



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GRESIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih dan pemerataan golongan pelanggan yang proposional dalam mempertahankan kuantitas produksi, menjaga kontinuitas air pengaliran, dan kualitas air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, perlu penyesuaian tarif;
- b. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor 182 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, sudah tidak sesuai dengan Harga Pokok Produksi dan harga pembelian air curah, sehingga Keputusan tersebut perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1986 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
7. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Tarif air PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air dalam setiap meter kubik (m³) sesuai kebijakan yang ditentukan PDAM yang bersangkutan.
9. Pelanggan adalah setiap orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi/badan hukum yang terdaftar dalam buku register dan mendapatkan layanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Gresik.

12. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
13. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minuman Kabupaten.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air PDAM tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standart kebutuhan pokok air PDAM.

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 5

- (1) Blok konsumsi pelanggan air PDAM meliputi :
 - a. Blok I ;
 - b. Blok II ; dan
 - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air PDAM untuk memenuhi standart kebutuhan pokok.
- (3) Blok II dan blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan blok konsumsi air PDAM untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

Pasal 6

- (1) Kelompok pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok IV; dan
 - e. Kelompok V.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Kelompok Pelanggan I:
 1. Sosial Umum
 2. Sosial Khusus:
 - a) Sosial Khusus I (S-1); dan
 - b) Sosial Khusus II (S-2).
 - b. Kelompok Pelanggan II:
 1. Rumah Tangga (R):
 - a) Rumah Tangga 1 (R-1);
 - b) Rumah Tangga 2 (R-2); dan
 - c) Rumah Tangga 3 (R-3).
 2. Instansi Pemerintah.

c. Kelompok Pelanggan III:

1. Niaga Kecil; dan
2. Industri Kecil.

d. Kelompok Pelanggan IV:

1. Niaga Besar; dan
2. Industri Besar.

e. Kelompok Pelanggan V:

Pelanggan Khusus.

- (3) Jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan PDAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kriteria luas bangunan.

BAB IV

BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Setiap pemakaian air PDAM oleh pelanggan dikenakan tarif sesuai dengan kelompok pelanggan.
- (2) Kelompok pelanggan diberlakukan tarif sesuai klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian tarif dapat diberlakukan setiap tahun berdasarkan indeks inflasi Nasional.

Pasal 9

- (1) PDAM wajib melakukan validasi data pelanggan untuk penentuan tarif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan validasi data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan PDAM.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Gresik Nomor 182 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 4389) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di GRESIK
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

Lampiran Peraturan Bupati Gresik
 Nomor : 39 Tahun 2013
Tanggal : 18 Oktober 2013

**TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN GRESIK**

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BLOK KONSUMSI	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF PROGRESIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Kelompok I				
1	a. Sosial Umum	S-U	I	0 - 10	845
			II	11 - 20	1050
			III	> 20	2100
2	b. Sosial Khusus				
	b.1 Sosial Khusus (1)	S - 1	I	0 - 10	845
			II	11 - 20	1,150
			III	> 20	2,300
3	b.2 Sosial Khusus (2)	S - 2	I	0 - 10	845
			II	11 - 20	1,300
			III	> 20	2,500
	Kelompok II				
4	a. Rumah Tangga				
	a.1 Rumah Tangga (1)	R - 1	I	0 - 10	1,225
			II	11 - 20	1,850
			III	> 20	4,250
5	a.2 Rumah Tangga (2)	R - 2	I	0 - 10	1,225
			II	11 - 20	4,700
			III	> 20	4,900
6	a.3 Rumah Tangga (3)	R - 3	I	0 - 10	1,225
			II	11 - 20	4,900
			III	> 20	5,500
7	b. Instansi Pemerintah	IP	I	0 - 10	4,200
			II	11 - 20	5,550
			III	> 20	7,500

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BLOK KONSUMSI	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF PROGRESIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Kelompok III a. Niaga Kecil	NK	I	0 - 10	4,100
			II	11 - 20	5,100
			III	> 20	7,000
9	b. Industri Kecil	IK	I	0 - 10	4,400
			II	11 - 20	5,500
			III	> 20	7,000

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BLOK KONSUMSI	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF PROGRESIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
10	Kelompok IV a. Niaga Besar	NB	I II III	0 - 10 11 - 20 > 20	7,000 8,000 9,000
11	b. Industri Besar	IB	I II III	0 - 10 11 - 20 > 20	8,500 10,000 13,000
12	Kelompok V Khusus (Pelabuhan)	KH-1	I II III	0 - 10 11 - 20 > 20	10,000 13,000 14,000
	Khusus (kawasan)	KH-2	I II III	0 - 10 11 - 20 > 20	8,500 10,000 13,000

BUPATI GRESIK

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, Msi